



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar telah dilaksanakan pengembangan, penambahan, dan pembangunan pasar;
- c. bahwa perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang dinamis perlu menetapkan peraturan terkait Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 16 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 10 dan angka 14 diubah, angka 4, angka 8, angka 9, angka 17, angka 20, angka 21 dan angka 26 dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 28, 29, dan 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.

4. Dihapus.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
7. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian toko atau los yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan pemakaian, toko, los, dan pelataran.
11. Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
12. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar.
14. Pelataran adalah halaman di dalam lingkungan pasar yang disediakan secara khusus dan dikuasai Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diizinkan secara tertulis oleh Walikota untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
15. Toko adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha barang dan jasa.
16. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
17. Dihapus.
18. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak.
19. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu.
20. Dihapus.

21. Dihapus.
 22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 23. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 26. Dihapus.
 27. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
 29. Retribusi langganan adalah pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 30. Retribusi harian adalah pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. Toko atau los;
 - b. Lahan pasar;
 - c. Tempat berjualan di pelataran pasar;
 - d. Toilet/WC umum;
 - e. Parkir bongkar muat;
 - f. Pasar Hewan; dan
 - g. Pasar Insidental.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (6) Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal pedagang mengalami kondisi tertentu yang disebabkan suatu hal, harus menempati tempat penampungan sementara, pedagang yang bersangkutan dikenakan tarif sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Retribusi langganan dan Retribusi harian tidak dapat diterapkan bersamaan terhadap 1 (satu) Objek Retribusi yang sama.

(2) Objek Retribusi pelayanan pasar berupa penggunaan Toko atau Los dapat dipungut menggunakan Retribusi langganan atau Retribusi harian berdasarkan kesepakatan antara subjek retribusi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(3) Objek Retribusi pelayanan pasar berupa penggunaan pelataran pasar harus dipungut dengan retribusi harian.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
 - (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai atau nontunai sejak diterbitkannya SKRD atau kartu langganan dan/atau saat diberikan karcis.
 - (1a) Tata cara pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Jasa layanan perbankan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - (2) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
 - (3) Batas waktu pembayaran dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerima paling lambat 2 (dua) hari kerja harus disetor ke Kas Umum Daerah.
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 Juni 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 5/C
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 75-5/2020

TARIF RETRIBUSI PASAR BATU

I. Tarif Pengenaan Retribusi Langgan

No	Kelas Tempat	Jenis Jualan/Usaha	Toko 1 M²/ hari (Rp)	Los 1 M²/ hari (Rp)
1	2	3	4	5
1	Golongan A	<u>Terdiri dari:</u> jasa keuangan/perbankan, dan perkantoran	500	-
2	Golongan B	<u>terdiri dari:</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis	200	160
3	Golongan C	<u>terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung	160	120
4	Golongan D	<u>terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.	120	105

II. Tarif Pengenaan Retribusi Harian

No	Kelas Tempat	Jenis Jualan/Usaha	Toko/Los/1 M ² /hari (Rp)
1	2	3	4
1.	Golongan A	<u>Terdiri dari:</u> jasa keuangan/perbankan	-
2.	Golongan B	<u>terdiri dari :</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis,	450
3.	Golongan C	<u>terdiri dari :</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung	375
4.	Golongan D	<u>terdiri dari :</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bungabunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B	300

III. Tarif Pasar Hewan

No.	Jenis Hewan	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Lembu/Kerbau	5.000,00	1 (satu) ekor
2.	Kambing Domba	2.000,00	1 (satu) ekor

IV. Tarif Pemakaian Tempat di Pelataran Pasar

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pedagang Pelataran	500,00	1 m ² /hari

V. Tarif Penggunaan Fasilitas Lain untuk Umum

No.	Jenis Fasilitas	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kamar Mandi/WC	2.000,00	Sekali masuk

VI. Tarif Bongkar Muat

No.	Jenis Kendaraan	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sepeda Motor	500,00	Sekali masuk
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3 dan Becak	1.000,00	Sekali masuk
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4	3.000,00	Sekali masuk
4.	Truck	4.000,00	Sekali masuk

VII. Tarif Pasar Sayur

No.	Kelas Tempat	Besar Tarif Retribusi Langganan (Rp)	Besar Tarif Retribusi Harian (Rp)	Keterangan
1	Toko	250,00	330,00	1m ² /hari
2	Los	200,00	250,00	1m ² /hari

VIII. Tarif Pengenaan Retribusi Tempat Penampungan Sementara

No.	Kelas Tempat	Besar Tarif Retribusi Langganan (Rp)	Besar Tarif Retribusi Harian (Rp)	Keterangan
1	Toko	200,00	350,00	1m ² /hari
2	Los	160,00	200,00	1m ² /hari
3	Pelataran	-	500,00	1m ² /hari

IX. Tarif Pasar Insidental

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pedagang Pasar Insidental (Bazar, Pasar Murah)	5.000,00	1 m ² /hari

X. Tarif Pemakaian Lahan Pasar

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Promosi dan Keramaian	10.000,00	1 m ² /hari

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH,

MUJI DWI LEKSONO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641010 198503 1 017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari daerah otonom memiliki kewajiban untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kunci utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuat berbagai program kebijakan serta regulasi yang tepat sasaran juga berdaya guna. Agar hal tersebut efektif diperlukan sumber daya yang memadai. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber daya utama yang menopang seluruh kegiatan Pemerintah Kota Batu menjadi sebuah isu yang sangat vital. Kuat dan lemahnya PAD sangat bergantung dari efektif dan efisiennya sumber-sumber utama pemasukan PAD. Adapun salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah melalui pungutan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yakni melalui retribusi. Sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa objek dalam retribusi mencakupi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Terdapatnya Retribusi Jasa Umum (RJU) sebagai bagian dari sumber PAD menjadi isu strategis. Retribusi jasa umum yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial terhadap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Yang mana salah satu jenisnya adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar merupakan salah satu objek yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Pasar juga merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen. Pasar dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak perekonomian masyarakat. Sehingga dalam pengelolaannya memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Kota Batu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pada Kota Batu sendiri saat ini retribusi pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Namun demikian dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir ini terdapat berbagai perkembangan kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat Kota Batu

serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan kondisi ini, perlu dilakukan harmonisasi dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar agar dapat lebih efektif, serta membawa sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat Kota Batu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 7A

Kondisi yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*) antara lain bencana alam, kebakaran.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

